



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 248 /B.03/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENUNJUKAN PENCERAMAH, IMAM,
PETUGAS PENGAWALAN DAN SUPIR BUS SAFARI RAMADHAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1438 H/2017 M**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Safari Ramadhan Provinsi Lampung Tahun 1438 H/2017 M , agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dengan baik, maka perlu membentuk Tim Pendamping dan menunjuk Penceramah, Imam, Petugas Pengawalan dan Supir Bus Safari Ramadhan Provinsi Lampung Tahun 1438 H/2017 M dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENUNJUKAN PENCERAMAH, IMAM, PETUGAS PENGAWALAN DAN SUPIR BUS SAFARI RAMADHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1438 H/2017 M.**

KESATU : Membentuk Tim Pendamping dan menunjuk Penceramah, Imam, Petugas Pengawalan dan Supir Bus Safari Ramadhan Provinsi Lampung Tahun 1438 H/2017 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pendamping, Penceramah dan Imam sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan safari ramadhan di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
 - b. menyiapkan kendaraan transportasi panitia safari ramadhan ke 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
 - c. mengupayakan pelaksanaan safari ramadhan baik di Tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota berjalan dengan tertib dan lancar; dan
 - d. mendampingi Tim Safari Ramadhan Gubernur ke-15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan dengan Kode Rekening: 4.01.4.01.03.77.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 248/B.03/HK/2017
TANGGAL : 9 - 5 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING SAFARI RAMADHAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1438 H /2017 M

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
4. Fokorpimda Provinsi Lampung
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung;
2. Kepala Bagian Pendidikan Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kepemudaan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
3. Kepala Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
4. Kasubbag Urusan Haji Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
5. Kasubbag Sarana Peribadatan, Sarana Pendidikan Agama dan Keagamaan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
6. Kasubbag Kelembagaan Agama dan Bina Kehidupan Beragama Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
7. Anggraini Latif, SE., M.Pd. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
8. Firli Setiawan, S.STP. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
9. Dian Sucipto (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
10. Tri Mulyanto (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
11. Bazar Refli, SE. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
12. Ansyurida, S.Sos. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
13. Maryani Yuli, SE. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);

14. Irham, SE. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
15. Saeti, S.Sos (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
16. Ratih, SE (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
17. Syafrizal,SE. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
18. Enda Syari, (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
19. Rosmiyati, SE. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
20. Prayitno (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
21. Adeas Cardinal, ST. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
22. Tubagus Asy'ari (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung); dan
23. Armuni Jokta Mesu (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO TICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 248 /B.03/HK/2017
TANGGAL : 9 - 5 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA PENCERAMAH, IMAM, PETUGAS PENGAWALAN DAN
SUPIR BUS PEMDA DALAM RANGKA SAFARI RAMADHAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 1438 H/2017 M

NO	PENCERAMAH	IMAM	SUPIR/KERNET	KET.
1	2	3	4	5
1.	17 (tujuh belas) ORANG	2 (dua) ORANG	4 (empat) ORANG	Diberikan Uang Saku selama pelaksanaan Safari Ramadhan 1438 H/2017 M yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2017 pada DPA Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO